

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
NOMOR 4 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 1999 TENTANG PROSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka materi dalam ketentuan umum Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi sudah tidak sesuai lagi untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan;
  - b. Bahwa ketentuan pidana dalam batang tubuh Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut diatas secara yuridis mengalami kesulitan dalam aplikasinya dalam penuntunan secara tindak pidana ringan dimuka Pengadilan oleh karena itu ancaman kurungan selama 6 (enam) bulan perlu di rubah;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 perlu dilakukan perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127);
  2. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 02 Seri D.2).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TAHUN 1999 TENTANG PROSTITUSI.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi yang di tetapkan di Indramayu pada tanggal 24 Juni 1999 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri D.2 tanggal 10 Agustus 1999 diubah sebagai berikut :

- A. Pasal I berbunyi : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
  - c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
  - d. "Prostitusi" adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.
  - e. "Pelacuran" adalah suatu perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.

Di ubah dan harus di baca

Pasal I Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Indaramayu;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah; Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutip Daerah;
  - c. Bupati adalah Bupati Indramayu;
  - d. DPRD adalah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu;
  - e. "Prostitusi" adalah mempergunakan badan sendiri sebagai Alat Pemuas Seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.
  - f. "Pelacuran" adalah suau perbuatan dimana seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk berhubungan Kelamin dengan lawan jenisnya dan menerima pembayaran baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
- B. Pasal 9 ayat (1) berbunyi barang siapa yang melanggar pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini di ancam dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Diubah dan harus dibaca

Pasal 9 ayat (1) berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 2,3,4,5,6 dal pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini di pidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 12 Pebruari 2001

**BUPATI INDRAMAYU**

**Cap. Ttd**

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK  
SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan

Nomor : 188.43/2/Kep./DPRD/2001  
Tanggal : 12 Pebruari 2001

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 20 Pebruari 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
INDRAMAYU**

**Cap/ttd  
S A T O R I**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 7 TAHUN : 2001 SERI : D.5**